



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 350 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENYEMPURNAAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2012-2032

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu disusun rencana rinci tata ruang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Bireuen dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Bireuen 2012-2032, yang selanjutnya disebut “Tim Penyusun dan Tim Penyempurnaan RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun dan Tim Penyempurnaan RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

- a. melakukan kajian awal data sekunder;
- b. menyusun dan melaksanakan RDTR melalui mekanisme; dan
- c. melaksanakan pengintegrasian hasil RDTR dalam kebijakan, rencana dan/atau program

- KETIGA : Tim Penyusun dan Tim Penyempurnaan RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 April 2021

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 390 TAHUN 2021
TANGGAL 6 APRIL 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012-2032

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Ketua	900.000	
2.	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Bireuen	Sekretaris	700.000	
3.	Kasubbid. Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000	
4.	Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000	
5.	Pelaksana Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000	

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 350 TAHUN 2021

TANGGAL 6 APRIL 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYEMPURNAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012-2032

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	1.200.000	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.000.000	

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A.GANI